



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TERHADAP PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, maka diperlukan suatu sistem *online* terhadap pelaporan, pembayaran dan pengawasan pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia wajib Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 8.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.05/2014 tentang sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
14. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
26. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah dihitung besarannya namun belum melewati Masa Pajak.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
29. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
30. Bank Persepsi yang selanjutnya disebut Bank adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan daerah sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
31. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
32. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
33. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
35. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
36. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

37. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
38. Kode Bayar adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. *Payment Point* adalah fasilitas dan/atau tempat yang digunakan untuk melayani pembayaran pelunasan pajak terutang oleh wajib pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan sistem *online* terhadap pajak.
- (2) Penerapan sistem *online* terhadap pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pajak parkir;
 - b. pajak hotel;
 - c. pajak restoran;
 - d. pajak hiburan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak penerangan jalan non PLN;
 - g. Pajak reklame;
 - h. Pajak air tanah; dan
 - i. Pajak bumi dan bangunan.
- (3) Penerapan pelaporan sistem *online* meliputi jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (4) Penerapan pembayaran sistem *online* meliputi jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penerapan pengawasan sistem online meliputi jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dalam pengelolaan sistem *online* terhadap pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Badan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penerapan sistem *online* terhadap pajak dilaksanakan atas dasar :
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (2) Yang dimaksud asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- (3) Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpajakan serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- (4) Yang dimaksud asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c., yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- (5) Yang dimaksud asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d., adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (6) Yang dimaksud asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e., adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; dan
- (7) Yang dimaksud asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f., adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerapan sistem *online* terhadap pajak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi pajak yang efektif dan efisien;
- b. meminimalisir kehilangan pendapatan pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a., huruf b., huruf c., huruf d., huruf e., dan huruf f.
- (2) Penyampaian laporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib pajak dilakukan dengan SPTPD secara elektronik melalui aplikasi e-SPTPD.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan benar, jelas dan lengkap atas omzet usaha.

- (4) Penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan :
 - a. hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
 - b. entry dan/atau unggah (*upload*) SPTPD pada aplikasi e-SPTPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa obyek pajak, wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD elektronik untuk masing-masing obyek pajak.
- (6) Jangka waktu penyampaian SPTPD elektronik dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (7) Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan validasi SPTPD elektronik pada saat penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Setelah dilakukan validasi SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Pelaporan e-SPTPD dan Kode Bayar

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan SPTPD elektronik apabila terdapat kesalahan:
 - a. Pengisian omzet usaha; dan
 - b. Masa pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan SPTPD elektronik sebagai berikut:
 - a. SPTPD elektronik telah disampaikan dan belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak; dan
 - b. SPTPD elektronik telah disampaikan dan melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
- (3) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD elektronik terhadap hasil perekaman data transaksi usaha atau entry dan/atau unggah (*upload*) SPTPD.

- b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a., harus disertai pendukung catatan, atau keterangan yang jelas.
- (4) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa pajak sepanjang BPPKAD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Hak Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur, apabila telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPPKAD.

Pasal 9

- (1) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pembetulan SPTPD secara tertulis kepada Kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penyampaian SPTPD yang dilakukan pembetulan.
- (2) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. SPTPD pembetulan; dan
 - b. Rekapitulasi penerimaan harian untuk masa pajak karena pembetulan SPTPD dan/atau rekapitulasi penerimaan harian melalui transaksi elektronik atau manual penggunaan karcis/tiket/struk/bon/invoice /kuitansi pembayaran untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD.
- (3) Surat permohonan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan masa pajak yang dilakukan pembetulan SPTPD dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing masa pajak yang dilakukan pembetulan.

BAB V
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak secara elektronik, Wajib Pajak dapat melaksanakan pembayaran melalui sarana layanan meliputi :
 - a. transfer;
 - b. membayar ke loket bank; dan
 - c. payment point.
- (2) Sarana layanan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Persepsi.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Rekening Bendahara Penerimaan.
- (4) Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembayaran pajak melalui transfer, membayar ke loket bank dan *payment point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Kode bayar untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a., huruf b., huruf c., huruf d., huruf e., dan huruf f;
 - b. Nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g., dan huruf h; dan
 - c. Nomor Objek Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i.
- (2) Bukti pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Surat Setoran Pajak Daerah elektronik;
 - b. Bukti transfer;
 - c. Bukti bayar/slip setoran bank; dan
 - d. Struk pembayaran dari *payment point*.
- (3) Bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terkait penerapan sistem *online* terhadap pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala BPPKAD berwenang menghubungkan dan mengambil data pada sistem transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *online*.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima dan memfasilitasi penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat atau aplikasi perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 14

Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. penyelenggaraan parkir, meliputi :

- 1) pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/*smart card* atau sejenisnya;

- 2) penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet;
 - 3) penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma; atau
 - 4) pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain *sticker/tiket/smart card* atau sejenisnya.
- b. pelayanan hotel, meliputi :
- 1) pembayaran sewa kamar;
 - 2) pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
 - 3) pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) laundry;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotocopy;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) *service charge*; dan/atau
 - e) sejenisnya.
 - 4) pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
 - 5) *banquet*, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
- c. pelayanan restoran, meliputi:
- 1) pembayaran makanan dan minuman;
 - 2) pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 - 3) pembayaran *service charge*; dan/atau
 - 4) pembayaran jasa boga/*catering*.
- d. penyelenggaraan hiburan, meliputi:
- 1) tontonan film, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
 - 2) pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya;

- b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
- 3) pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, properti, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
- 4) diskotik, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa meja;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran sewa ruangan.
- 5) karaoke, yaitu :
 - a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran jasa pemandu lagu;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran *service charge*.
- 6) Klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), *Disc Jockey* (DJ) dan sejenisnya, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa ruangan;
 - c) pembayaran sewa meja; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
- 7) Sirkus, akrobat dan sulap, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/ *barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.

- 8) Permainan bilyar, bowling, futsal, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang dan permainan ketangkasan lainnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
- 9) Pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu:
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
- 10) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu :
- a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran biaya terapi;
 - c) pembayaran biaya dimuka;
 - d) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - e) pembayaran makanan dan minuman.
- 11) Pertandingan Olahraga, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/ *barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
- 12) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, permainan air, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, yaitu :

- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
- b) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

Pasal 15

- (1) Alat atau aplikasi perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak yang akan terutang per-hari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dengan sistem online terhadap pajak, Wajib Pajak wajib :
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau aplikasi perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan alat atau aplikasi perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan pada BPPKAD paling lambat 1x 24 jam;
 - d. memberikan kemudahan kepada BPPKAD dalam menginstall/memasang/menghubungkan perangkat atau aplikasi perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak; dan

- e. memberikan informasi mengenai *merk*/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dengan sistem *online* terhadap pajak daerah, Wajib Pajak berhak :
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - 1. Laporan penerimaan bulanan;
 - 2. Rekapitulasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis; dan
 - 3. SPTPD non elektronik
 - c. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem *online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak.
- (3) BPPKAD wajib :
- a. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/sistem tidak berfungsi; dan
 - c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) BPPKAD berhak :
- a. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
 - b. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak perjenis pajak; dan

- c. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui bank.

BAB VII

PERJANJIAN KERJASAMA

DENGAN BANK DAN/ATAU PIHAK TERKAIT

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak secara *online* Bupati bekerjasama Bank Umum Nasional atau pihak lain yang bertindak sebagai mitra operasional sistem online terhadap pajak.
- (2) Pengadaan Alat atau Aplikasi sebagai sarana pengawasan dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bank Umum Nasional dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (4) Dalam pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem *online* harus berada di Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan operasional sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Nasional dengan Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

- g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- h. Keadaan kahar; dan
- i. tata cara penyelesaian perselisihan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan sistem *online* terhadap pajak daerah, masyarakat dapat memberikan informasi transaksi dan/atau melakukan pengecekan atas transaksi yang dilakukannya kepada BPPKAD berdasarkan nomor transaksi yang tertera di bukti pembayaran.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada BPPKAD apabila menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari BPPKAD.
- (3) Pelaporan dan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui *website* BPPKAD dan/atau secara tertulis.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan, Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pemasangan tanda peringatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sah.

- (2) Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual dan belum mempunyai sistem *online* data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memasang sistem *online* data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 29 April 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 29 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 14